

## Akibat Hukum Kontrak Elektronik yang dibuat dalam Bahasa Asing

Hani Puspita Sari, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Correspondence: hanipuspita1001@gmail.com, aldira.ih@upnjatim.ac.id

**Abstrak.** Putusan pembatalan kontrak berbahasa asing di Indonesia seringkali terkait dengan ketidakpenuhan syarat sah kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Penggunaan bahasa dalam kontrak elektronik menjadi isu penting karena syarat sah kontrak elektronik pada Pasal 47 PP Nomor 71 Tahun 2019 mengacu pada syarat sah kontrak pada Pasal 1320 KUH Perdata. Terlebih lagi, ketiadaan pengaturan akibat hukum atas tidak dipenuhinya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak elektronik di Indonesia dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait akibat hukum atas keabsahan kontrak elektronik yang dibuat dalam bahasa asing di Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan rencana kegiatan selama lima bulan dan fokus penelitian terkait akibat hukum kontrak elektronik yang tidak berbahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum serta dilakukan di perpustakaan. Hasil pembahasan penelitian ini yaitu meskipun tidak ada ketentuan khusus mengenai akibat hukum kontrak berbahasa asing akan tetapi akibat hukumnya ialah pembatalan, batal demi hukum atau bahkan tetap berlaku selama tidak terdapat itikad buruk atau wanprestasi dari para pihak.

**Kata Kunci :** Kontrak Elektronik, Bahasa Asing, Akibat Hukum, Keabsahan

*Abstract. Decisions to cancel foreign-language contracts in Indonesia are often linked to non-compliance with the valid terms of the contract regulated in Article 1320 KUH Perdata. The use of language in electronic contracts has become an important issue because the valid conditions of an electronic contract in Article 47 PP No. 71 Year 2019 refer to the valid contractual conditions in Article 1320 KUH Perdata. Furthermore, the absence of legal regulation over non-compliance with the obligation to use the Indonesian language in electronic contracts in Indonesia can create legal uncertainty. This research aims to determine the legal consequences regarding the validity of electronic contracts made in a foreign language in Indonesia. The research method uses normative law research with a five-month activity plan and focuses on non-Indonesian-speaking electronic contract law-related research. This research uses primary, secondary, and non-legal material and is carried out in the library. The result of this study is that although there are no special provisions on the legal consequences of foreign-language contracts, the legal effect is cancellation, cancellation by law, or even remaining in force as long as there is no bad faith or misconduct from the parties.*

**Keywords :** *Electronic Contracts, Foreign Languages, Legal Consequences, Validity*

### PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah mengubah masyarakat global terkait cara sebuah bisnis dilakukan tidak terkecuali di Indonesia. Layanan internet yang semakin mudah diakses dan inovasi teknologi baru telah membuka pintu untuk efisiensi yang lebih besar dalam bisnis. Hal ini telah memunculkan peluang bagi orang-orang untuk beralih dari transaksi konvensional ke transaksi elektronik. Dalam transaksi tersebut, kesepakatan sering kali didasarkan pada kontrak yang mengikat. Asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, memberikan kebebasan kepada individu untuk menentukan isi dan pihak yang terlibat dalam perjanjian. Namun, kebebasan ini tetap dibatasi oleh kepentingan umum dan harus memperhatikan keseimbangan yang wajar dalam kontrak tersebut.<sup>1</sup>

Penerapan prinsip kebebasan berkontrak bisa dilihat dalam penggunaan kontrak elektronik, yang digunakan dalam pembelian *online*, layanan *cloud computing*, dan kerjasama bisnis. Di Indonesia, kontrak elektronik memungkinkan pengaturan berbagai aspek kerjasama secara elektronik, termasuk tujuan, tanggung jawab, dan pembagian keuntungan. Keuntungan utamanya adalah

---

<sup>1</sup> Apriyodi Ali, Achmad Fitriani dan Putra Hutomo, "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 2, (2022): 272.

kemudahan akses dan pengelolaan informasi, dengan para pihak dapat mengakses kontrak kapan pun dan di mana pun, serta memungkinkan revisi atau perubahan online untuk mempercepat proses bisnis. Kelebihan kontrak elektronik menarik bagi perusahaan dan individu yang terlibat dalam perjanjian lintas batas, terutama dengan kemudahan internet. Dengan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang selama 2022-2023 menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penting bagi perjanjian lintas batas yang melibatkan pihak Indonesia untuk mencegah risiko kerugian atau sengketa. Salah satu caranya adalah dengan memahami setiap kata dan kalimat dalam kontrak elektronik karena memiliki implikasi hukum yang penting. Kontrak berisi kesepakatan para pihak yang akan terikat oleh perjanjian tersebut, sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak.

Klausula dalam kontrak harus ditulis dalam bahasa yang dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Berdasarkan UUD RI Tahun 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi dan nasional di Indonesia, sejalan dengan peraturan dibawahnya dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia harus dimasukkan dalam kontrak perjanjian. Namun, dalam kasus kontrak elektronik, terutama yang melibatkan transaksi lintas batas, seringkali masih menggunakan bahasa asing. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan peran bahasa Indonesia dalam kontrak elektronik di Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibat hukum yang timbul jika kontrak yang dibuat dalam bahasa asing tidak ditemukan dan dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan tersebut.

Ketidakjelasan hukum dapat muncul jika kontrak yang dibuat dalam bahasa asing tidak memiliki penjelasan lebih lanjut dalam peraturan yang mengatur penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak atau perjanjian. Ini dapat menyebabkan masalah bagi para pihak yang terlibat, terutama jika salah satu pihak tidak memahami bahasa asing yang digunakan. Kesulitan dalam memahami hak dan tanggung jawab yang tercantum dalam kontrak dapat mengarah pada perselisihan dan masalah hukum terkait keabsahan kontrak tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kontrak disusun dalam bahasa yang dipahami oleh semua pihak yang terlibat untuk menghindari ketidakjelasan hukum dan potensi perselisihan di masa depan.

Masalah hukum terkait keabsahan kontrak dapat berimplikasi pada pembatalan kontrak. Pertimbangan hukum terkait pembatalan kontrak berbahasa asing di Indonesia memiliki dua perspektif yang berbeda. Pada satu sisi, terdapat putusan pengadilan yang menegaskan bahwa kontrak berbahasa asing batal demi hukum pelanggaran terhadap UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Hal ini terjadi dalam sengketa antara PT BKPL badan hukum Indonesia dengan Nine AM Ltd badan hukum Amerika Serikat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 601K/Pdt/2015. Putusan tersebut menegaskan bahwa kontrak dianggap tidak sah jika tidak menggunakan bahasa Indonesia, meskipun undang-undang tidak secara langsung mengatur akibat hukum dari penggunaan bahasa dalam kontrak. Namun, pada sisi lain, terdapat pandangan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak merupakan syarat formil dan tidak berkaitan langsung dengan unsur sebab yang halal sebagai isi atau materi kontrak. Hal ini terjadi dalam sengketa PT DRI dengan PT MI dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1124 K/Pdt/2020.

Dari putusan yang telah diuraikan di atas, tidak diketahui apakah ketentuan akan penggunaan bahasa Indonesia juga berlaku pada kontrak elektronik sebagai respons terhadap kemajuan teknologi. Pada kenyataannya, terdapat salah satu kontrak elektronik yang menggunakan bahasa asing yaitu antara PT NCRI selaku badan hukum cabang dari badan hukum asing asal Amerika Serikat dengan PT RAI selaku badan hukum Indonesia. Kontrak tersebut ditandatangani pada tahun 2020 secara elektronik melalui *electronic mail (e-mail)*. Meskipun kerjasama tersebut dilakukan di Indonesia, akan tetapi kontrak yang dibuat tersebut ditulis hanya menggunakan bahasa Inggris. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan akibat hukum dari kontrak berbahasa asing yang melibatkan warga negara Indonesia, padahal hukum Indonesia menetapkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak.

Berdasarkan perbedaan putusan tersebut di atas serta penggunaan bahasa asing dalam kontrak elektronik kerja sama bisnis yang melibatkan pihak asing dan pihak Indonesia, hal ini menjadi isu penting dan kompleks karena dapat memengaruhi keabsahan kontrak itu sendiri. Terlebih lagi, aturan secara konkrit atas tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam kontrak tidak dijelaskan secara jelas dalam peraturan manapun di Indonesia. Perbedaan akibat hukum atas putusan tentang pembatalan

kontrak berbahasa asing di Indonesia juga berbeda-beda. Hal ini menjadi lebih krusial jika kontrak melibatkan warga negara Indonesia karena dapat mempengaruhi keabsahannya dalam kasus sengketa di masa mendatang. Selain itu, penting juga untuk mematuhi peraturan yang berlaku di negara tempat kontrak itu dilakukan guna memastikan akibat hukum atas keabsahan kontrak elektronik tersebut.

## **METODE**

### **1. Pendekatan**

Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan yaitu konseptual, perundangan, dan kasus. Pendekatan kasus meninjau kasus yang telah diputus melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum terkait dengan kontrak tidak berbahasa Indonesia. Pendekatan perundang-undangan melibatkan penelitian undang-undang terkait topik penelitian. Sedangkan, pendekatan konseptual menggabungkan doktrin dan teori hukum untuk menjawab penelitian ini.

### **2. Rencana Kegiatan**

Dalam penelitian ini, rencana kegiatan selama lima bulan diperlukan untuk mempersiapkan dan melaksanakan penelitian.

### **3. Ruang Lingkup atau Objek**

Pentingnya menetapkan ruang lingkup dan objek penelitian adalah untuk memberikan batasan yang jelas dan memungkinkan peneliti untuk fokus pada masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, ruang lingkup dan objeknya adalah akibat hukum kontrak elektronik yang tidak berbahasa Indonesia.

### **4. Bahan dan Alat Utama**

Data dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, dan data sekunder yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan.<sup>2</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai berikut:

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer mencakup semua peraturan tertulis yang diberlakukan oleh negara dan dapat diidentifikasi dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, undang-undang, keputusan serta peraturan eksekutif, dan putusan hukum oleh lembaga hukum administrasi.<sup>3</sup>

#### **b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder biasanya terdiri dari literatur hukum yang berisi analisis, artikel yang membahas masalah hukum, serta ensiklopedia hukum, termasuk di antaranya karya ilmiah hukum yang belum diterbitkan atau dimuat dalam majalah atau koran.

#### **c. Bahan non hukum**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, selain kamus dan ensiklopedia, bahan hukum dapat mencakup buku, penelitian, laporan, dan jurnal non-hukum, asalkan materi tersebut relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas, sehingga dapat memberikan tambahan informasi yang berharga bagi peneliti.<sup>4</sup>

### **5. Tempat**

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka tempat melakukan penelitian adalah perpustakaan.

### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengumpulkan berbagai sumber hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum.<sup>5</sup> Setelah pengumpulan data, bahan tersebut diolah melalui empat tahap. Pertama adalah inventarisasi untuk membedakan bahan berdasarkan relevansinya. Kedua adalah identifikasi berdasar relevansi bahan hukum dengan masalah yang dibahas, interpretasi bahan hukum primer dan nilai yang terkandung dalam konsep hukum yang dimiliki oleh bahan hukum. Ketiga adalah klasifikasi untuk mengorganisir bahan

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), hlm. 65.

<sup>3</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 14.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 183-184

<sup>5</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65.

secara logis. Terakhir, sistematisasi dilakukan untuk menganalisis dan memastikan konsistensi antar bahan hukum.

#### 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

##### a. Akibat Hukum

Akibat yang ditetapkan secara hukum atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan perorangan atau badan hukum

##### b. Kontrak Elektronik

Kontrak Elektronik adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang disusun melalui rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berperan dalam mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik yaitu sistem elektronik.

##### c. Bahasa

Bahasa adalah sebagai media komunikasi yang terstruktur, terdiri dari unit-unit seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat yang diekspresikan melalui lisan atau tulisan.

#### 8. Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk menggambarkan dan menafsirkan data yang dikumpulkan. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka hasil dari pengumpulan tersebut dilakukan analisis mengenai akibat hukum kontrak elektronik yang dibuat dalam bahasa asing di Indonesia agar mendapatkan hasil terhadap rumusan masalah akan diteliti.

## HASIL

### **Akibat Hukum Kontrak Elektronik Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Terhadap Syarat Sah Kontrak**

Kontrak yang terdokumentasikan secara tertulis adalah perbuatan hukum yang dijalankan oleh subjek hukum menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban.<sup>6</sup> Setiap perbuatan hukum, termasuk kontrak, tentunya mempunyai akibat hukum. Dalam hal kontrak, akibat hukum tidak dapat terlepas dari keabsahan suatu kontrak itu sendiri. Suatu kontrak harus memenuhi semua syarat sah kontrak untuk menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum, termasuk kontrak elektronik. Kontrak elektronik harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, serta memiliki pengaturan substansi yang jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Akibatnya, kontrak yang baik tidak dapat dipisahkan dari analisis keabsahannya, yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pemerintah menerbitkan aturan yang lebih khusus terkait penerapan persyaratan kontrak untuk kontrak elektronik yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu;
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak elektronik harus mematuhi syarat sah kontrak yang diatur dalam Pasal 47 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang pada dasarnya merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga, akibat atas tidak terpenuhinya syarat sah kontrak elektronik pada PP Nomor 71 Tahun 2019 sama dengan akibat atas tidak terpenuhinya Pasal 1320 KUH Perdata. Di dalam pasal tersebut, terdapat empat syarat sah yang bersifat memaksa sehingga wajib dipenuhi jika tidak ingin berakibat hukum terkait keabsahannya.<sup>7</sup> Adapun akibat hukum yang akan terjadi pada kontrak elektronik atas tidak terpenuhinya syarat sah dalam Pasal 1320 KUH Perdata dibedakan berdasar syarat sah subjektif dan syarat sah objektif, yaitu :

1. Syarat Sah Subjektif
  - a. Adanya kata sepakat

---

<sup>6</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 291.

<sup>7</sup> H.U.Udil Sumadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, ( Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013), hlm

Kesepakatan dalam kontrak elektronik sah jika tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau undang-undang, sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerdata yang melarang penipuan, kekeliruan, atau paksaan. Para pihak diberi kebebasan membuat kesepakatan, namun harus ada persesuaian antara pernyataan dan tindakan yang dituangkan dalam kontrak tertulis dengan bahasa yang jelas dan sempurna. Dalam kontrak elektronik antara PT NCRI dengan PT RAI selain bersepakat secara elektronik melalui *e-mail*, kontrak juga dibuat tertulis dalam bahasa Inggris. Proses kesepakatan kontrak melalui *e-mail* dimulai dengan pengirim memberikan penawaran kepada penerima yang keduanya harus terdaftar pada jaringan internet tertentu. Jika penerima setuju, mereka mengirim *e-mail* yang menyatakan penerimaan dan memberikan pemberitahuan sehingga kontrak elektronik dapat berlaku.

b. Kecakapan Para Pihak

PT. NCRI dan PT. RAI adalah perseroan terbatas sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum dengan hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Dalam hal badan hukum yang melakukan kontrak, maka subjek hukum yang mewakili penandatanganan kontrak adalah direksi yang memiliki kewenangan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Pada kontrak yang dilakukan antara PT NCRI dan PT RAI dilakukan penandatanganan oleh masing-masing direksi yang diwakili direktur perusahaan. Dalam kontrak elektronik tersebut, tindakan direksi dianggap sebagai tindakan perusahaan jika sesuai dengan anggaran dasar. Para pihak yang menandatangani kontrak memiliki kewenangan dan otoritas hukum yang sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian, para pihak yang membuat dan atau menandatangani kontrak elektronik tersebut telah cakap dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dan memiliki kewenangan sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, pihak tersebut memiliki otoritas hukum untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan kontrak yang telah disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecakapan para pihak ini penting karena perbuatan hukum seperti kontrak tidak dapat dihindari dari akibat hukumnya. Kontrak elektronik dianggap tidak memenuhi syarat ini jika pihak-pihak yang terlibat tidak memenuhi kriteria kecakapan dalam Pasal 1330 KUH Perdata.

Persyaratan tersebut merupakan kriteria yang terkait dengan individu atau subjek yang terlibat dalam kontrak elektronik. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya salah satu dari unsur kesepakatan dan kecakapan para pihak adalah kontrak elektronik dapat dibatalkan. Kontrak dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 1323 KUH Perdata jika terbukti ada unsur paksaan dan demikian juga berlaku jika terdapat penipuan sesuai dengan Pasal 1328 KUH Perdata. Pernyataan kontrak dapat dibatalkan berarti segala sesuatu yang diatur dalam kontrak tetap berlaku dan mengikat kecuali ada tindakan pembatalan kontrak yang diajukan oleh salah satu pihak.<sup>8</sup> Sesuai dengan Pasal 1266 KUH Perdata, proses pembatalan kontrak dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Setelah hakim memutuskan bahwa kontrak batal, maka kontrak tersebut menjadi tidak berlaku. Oleh karena itu, apakah sebuah kontrak dapat dibatalkan atau tidak sepenuhnya bergantung pada pihak yang terlibat. Namun, jika hakim memutuskan untuk tidak membatalkannya, maka kontrak tetap berlaku dan mengikat semua pihak yang terlibat.

2. Syarat Sah Objektif

a. Suatu hal tertentu

Pasal 1234 KUH Perdata mengatur mengenai unsur hal tertentu yang dianggap memenuhi syarat ini, yakni memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau bahkan tidak melakukan sesuatu. Jika kontrak elektronik menyetujui hal-hal di luar ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, maka akan berisiko tidak memenuhi unsur ini. Risiko tidak terpenuhinya unsur ini juga muncul ketika kontrak tidak secara rinci dan jelas menjelaskan hal tertentu yang disetujui dalam kontrak.

Dalam kontrak elektronik antara PT NCRI dan PT RAI, prestasi yang diatur adalah berupa jasa konstruksi yang akan disediakan oleh PT RAI sebagai kontraktor, sementara PT

---

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontak Indonesia Dalam perspektif Perbanding (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2013), hlm. 112.

NCRI adalah pihak yang menerima jasa tersebut. Prestasi ini jelas mencakup jenis, jumlah, harga, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Para pihak juga menyepakati jangka waktu pelaksanaan jasa konstruksi dan ketentuan tambahan terkait proyek yang diatur secara terpisah dalam *Statement Of Work (SOW)*.

b. Sebab yang halal

Hal yang dapat membuat unsur ini tidak terpenuhi adalah apabila suatu kontrak berisi sebab yang terlarang. Maksudnya, sebab yang terlarang yakni isi dan tujuan perjanjian yang ingin dicapai para pihak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan sesuai yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Sehingga, kontrak yang dibuat berdasarkan sebab yang terlarang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kontrak elektronik antara PT NCRI dan PT RAI mencakup ketentuan tentang objek tertentu yang disepakati terkait penyediaan dan penggunaan jasa konstruksi, sesuai dengan Pasal 1 butir 8 UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Sebab yang digunakan dalam kontrak elektronik ini tidak melanggar sebab terlarang yang dimaksud dalam KUH Perdata.

Syarat-syarat tersebut merupakan persyaratan yang berkaitan dengan objek kontrak. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya salah satu dari unsur suatu hal tertentu dan sebab yang halal adalah kontrak elektronik akan batal demi hukum. Batal demi hukum berarti bahwa perbuatan hukum berupa kontrak yang dilakukan dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Akibat yang ditimbulkan adalah kontrak berlaku surut hingga ke titik awal kontrak itu dibuat.<sup>9</sup> Berlakunya kontrak yang telah batal demi hukum menjadikan kontrak seperti tidak ada kesepakatan sejak awal. Pihak yang merasa dirugikan atas kontrak yang dibuat dapat mengajukan ke pengadilan untuk meminta hakim menyatakan kontrak tersebut batal demi hukum.

Dengan demikian, kontrak elektronik antara PT NCRI dan PT RAI dianggap sah karena telah memenuhi syarat sah kontrak pada pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 46 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2019. Namun, keabsahan ini tentu tidak terlepas dari adanya akibat hukum apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Terlebih lagi, kontrak elektronik ini ditulis menggunakan satu bahasa saja yakni bahasa Inggris. Sedangkan, Indonesia telah memiliki pengaturan tersendiri yang mengatur penggunaan bahasa dalam kontrak.

### **Akibat Hukum Kontrak Elektronik Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Terhadap Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak**

Dalam hal menganalisis akibat hukum terhadap kontrak elektronik yang dibuat dalam bahasa asing, tentunya harus diperhatikan terkait akibat hukum berdasarkan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban penggunaan bahasa dalam kontrak. Adapun akibat hukum yang akan terjadi atas tidak terpenuhinya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak elektronik, yaitu :

1. Kontrak elektronik sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009

Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam kontrak yang melibatkan pihak Indonesia dimulai dengan diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2009. Meskipun demikian, kontrak yang dibuat sebelum undang-undang tersebut tetap berlaku secara hukum, bahkan jika menggunakan bahasa asing, sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009.<sup>10</sup> Namun, hal ini tidak berlaku untuk kontrak elektronik karena baru diakui secara hukum setelah dikeluarkannya UU Nomor 11 tahun 2008, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 19 tahun 2016.

2. Kontrak elektronik setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009

Pasal 40 UU Nomor 24 Tahun 2009 menetapkan bahwa aturan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia akan diatur melalui peraturan presiden. Oleh karena itu, prinsip kebebasan berkontrak terkait pemilihan bahasa dalam kontrak berlaku hingga peraturan presiden dikeluarkan. Pada tahun 2010, Perpres Nomor 16 Tahun 2010 terbit yang kemudian dicabut oleh

---

<sup>9</sup> Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: Penerbit National Legal reform Program, 2010), hlm. 58.

<sup>10</sup> Chintya Indah Pertiwi, dkk, "Implikasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing", *Jurnal Notarius*, Vol. 11, No. 1, (2018): 21.

Perpres Nomor 63 Tahun 2019. Pasal 26 dari Perpres tersebut menegaskan bahwa kontrak yang melibatkan orang Indonesia harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Meskipun disepakati menggunakan bahasa asing, penulisan dalam bahasa Indonesia tetap harus ada sebagai versi terjemahannya. Dalam hal kontrak elektronik, kewajiban berbahasa Indonesia dalam kontrak juga diatur lebih khusus dalam Pasal 47 ayat (1) PP Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Akibat hukum pembuatan kontrak elektronik yang tidak menggunakan bahasa Indonesia tidak dapat ditentukan secara jelas seperti akibat hukum tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak. Hal ini disebabkan karena kedua hal tersebut saling berkaitan untuk menentukan apakah tidak terpenuhinya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada kontrak elektronik berkaitan dengan keabsahannya sehingga mengakibatkan kontrak elektronik tidaklah sah.

Apabila ditelaah lebih lanjut baik pada UU Nomor 24 Tahun 2009 maupun Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tidak ditemukan pasal yang mengatur akibat hukum apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap pasal kewajiban penggunaan bahasa Indonesia itu. Begitu pula pada aturan turunannya yang mengatur tentang penggunaan bahasa pada kontrak elektronik yaitu PP Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Tidak adanya akibat hukum yang jelas atas tidak dilaksanakannya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak baik konvensional maupun elektronik mengakibatkan kerancuan dalam penerapannya. Sehingga, akibat hukum yang dapat terjadi pada kontrak yang ditulis hanya dalam bahasa asing tanpa versi bahasa Indonesia dan melibatkan pihak Indonesia serta tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dikembalikan pada aturan awalnya yang menjadi rujukan yaitu pada akibat hukum atas syarat sahnya kontrak pada Pasal 1320 KUH Perdata.

Dengan demikian, terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi yakni kontrak tersebut batal demi hukum atau dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang berhak mengajukannya ke pengadilan yang berwenang. Hal ini didukung dengan yurisprudensi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 601K/Pdt/2015 antara PT BKPL dengan Nine AM Ltd. Pada perkara tersebut, hakim mengabulkan pembatalan kontrak yang diajukan oleh PT BKPL atas *loan agreement* yang tidak berbahasa Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia dengan menyatakan batal demi hukum. Putusan tersebut didasarkan pada penilaian hakim bahwa ketiadaan bahasa Indonesia dalam kontrak melanggar UU Nomor 24 Tahun 2009. Alasannya adalah pelanggaran kontrak terhadap undang-undang tersebut sudah tidak memenuhi unsur sebab yang halal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa dalam perkara ini dalam pertimbangan hakim menekankan pada pentingnya aturan hukum yang berlaku daripada asas kebebasan berkontrak.

Di sisi lain, terdapat yurisprudensi yang memutuskan hal yang berbeda dalam perkara pembatalan kontrak yang tidak berbahasa Indonesia yaitu pada Putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor 670/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Br yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 320/PDT/2019/PT. DKI dan putusan Mahkamah Agung No. 1124 K/Pdt/2020. Dalam perkara ini, PT. DRI mengajukan gugatan pembatalan *Lease Agreement* dan *Lease Conditions* yang dibuat menggunakan satu bahasa saja yakni bahasa Inggris antara PT DRI dengan PT MI ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan kontrak tersebut tidak sah karena melanggar Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 sehingga tidak memenuhi syarat sah kontrak yaitu sebab yang halal. Dalam putusannya, hakim menolak gugatan PT DRI karena terbukti mengajukan pembatalan dengan adanya itikad buruk yang sebelumnya telah melakukan wanprestasi. Dengan demikian, hakim menyatakan bahwa kontrak berbahasa asing antara PT DRI dan PT MI tetap sah dan mengikat para pihak. Putusan ini menunjukkan pandangan lain tentang konsekuensi hukum pembatalan kontrak berbahasa asing, di mana syarat sahnya kontrak harus terkait langsung dengan isi atau materi kontrak itu sendiri, bukan sekadar formalitas seperti penggunaan bahasa. Menurut Johannes, bahasa yang digunakan dalam kontrak dianggap sebagai syarat formil, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk pembatalan kontrak jika syarat materiil kontrak telah terpenuhi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 187.

Perbedaan pandangan dalam putusan pengadilan pada tingkat pertama, banding, dan kasasi dalam kasus pembatalan kontrak berbahasa asing mencerminkan ketidakpastian hukum terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak. Terutama, dengan perkembangan kontrak menjadi kontrak elektronik, dimana aturan di Indonesia masih mengacu pada syarat sah kontrak sesuai Pasal 1320 KUH Perdata. Inti dari perbedaan tersebut adalah apakah penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak bersifat opsional atau wajib, karena belum dijelaskan akibat hukum atas pelanggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan ketiadaan pasal yang mengatur akibat hukum tersebut dalam UU Nomor 24 Tahun 2009, Perpres No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, maupun PP Nomor 71 Tahun 2019. Pada hakikatnya, hukum yang memberikan perintah atau akibat atas pelanggaran hukum yang dilakukan, maka hukum itu akan berfungsi sebagai perlindungan.<sup>12</sup>

Pada tahun 2023, terbit Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 (SEMA No. 3 Tahun 2023) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan oleh Mahkamah Agung. Dalam SEMA tersebut, Rumusan Hukum Kamar Perdata menyatakan bahwa lembaga swasta atau perorangan Indonesia yang menjalin perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing tanpa terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia disebabkan oleh itikad buruk salah satu pihak. Rumusan ini mengklarifikasi pelaksanaan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009, dan secara tidak langsung menegaskan perbedaan perspektif dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 601K/Pdt/2015 dan Nomor 1124 K/Pdt/2020. Dengan demikian, semua kontrak dalam bahasa asing tanpa terjemahan Bahasa Indonesia yang didasari oleh itikad baik dan tidak ada gugatan pembatalan dari salah satu pihak akan dianggap sah dan mengikat.

Keabsahan kontrak elektronik antara PT NCRI dengan PT RAI yang tidak menggunakan bahasa Indonesia meskipun telah memenuhi syarat sah kontrak akan selalu berkaitan dengan aturan penggunaan bahasa dalam kontrak. Namun, karena tidak ada pasal ketentuan yang secara khusus mengatur akibat hukum kontrak berbahasa asing dalam peraturan perundang-undangan, maka akibat hukum terkait keabsahan kontrak elektronik tersebut sama dengan kontrak konvensional pada syarat sah kontrak apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Akibat hukum dari kontrak elektronik tersebut bisa bermacam-macam, termasuk kemungkinan pembatalan seperti pada Putusan MA No. 601K/Pdt/2015, batal demi hukum seperti pada Putusan MA No. 1124 K/Pdt/2020, atau tetap sah dan mengikat, selama tidak ada itikad buruk atau wanprestasi dari salah satu pihak. Jika terjadi sengketa dikemudian hari dan salah satu pihak mengajukan pembatalan kontrak ke pengadilan untuk dinyatakan batal demi hukum, hakim akan merujuk pada pedoman yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Namun, walaupun hakim memiliki SEMA sebagai pedoman untuk menyatakan suatu kontrak berbahasa asing batal demi hukum atau tidak, namun secara prinsip, SEMA tidak memiliki kekuatan untuk mengubah atau mempengaruhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penggunaan bahasa dalam kontrak karena merupakan SEMA berbentuk peraturan kebijakan. Oleh karena belum adanya penjelasan tegas terkait akibat hukum, Majelis Hakim dapat menentukan sikap dalam menyatakan kontrak dapat dibatalkan atau tidak berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum.

## **SIMPULAN**

1. Keabsahan kontrak elektronik diatur dalam Pasal 46 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang pada dasarnya merujuk pada syarat sah kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kontrak elektronik yang dilakukan melalui *e-mail* memenuhi syarat sah kontrak selama tidak melanggar salah satu unsur syarat sah kontrak. Apabila melanggar unsur subjektif maka akan berakibat dapat diajukan pembatalan. Selanjutnya, apabila melanggar unsur objektif akan berakibat batal demi hukum.
2. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019. Pengaturan lebih khusus terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak elektronik diatur pada PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Meskipun tidak ada ketentuan khusus mengenai akibat kontrak elektronik berbahasa asing, akibat

---

<sup>12</sup> Huala Adolf dan Chandrawulan, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2019), hlm. 69.

hukumnya bisa beragam berkaitan dengan keabsahannya, termasuk pembatalan, batal demi hukum atau bahkan tetap berlaku sah dan mengikat selama tidak terdapat itikad buruk atau wanprestasi. Dalam penyelesaian sengketa atas kontrak berbahasa asing, pengadilan akan mengacu pada pedoman dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, namun prinsip dalam surat edaran tersebut tidak dapat mengubah peraturan hukum tentang penggunaan bahasa dalam kontrak sehingga Majelis Hakim dapat menentukan keberlakuan atau pembatalan kontrak elektronik berbahasa asing berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adolf, Huala dan Chandrawulan, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Keni Media, 2019.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta: Penerbit National Legal reform Program, 2010.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontak Indonesia Dalam perspektif Perbanding (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2013.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Naja, H.R. Daeng, *Contract Drafting*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2022.
- Sumadani, H.U.Udil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
- Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009 Tentang Permohonan Klarifikasi Atas Implikasi Dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

### **Jurnal**

- Ali, Apriyodi, Achmad Fitriani dan Putra Hutomo, "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 2, (2022): 272.
- Pertiwi, Chintya Indah dan Joko Priyono, "Implikasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing", *Jurnal Notarius*, Vol. 11, No. 1, (2018): 21.